

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK E-COMMERCE DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN

by Cokorda Gede Budha Hary Baskara

Submission date: 31-Oct-2024 08:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2503333958

File name: ISSN_Cokorda_Gede_Budha_Hary_Baskara_1.pdf (424.61K)

Word count: 3690

Character count: 24779

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK *E-COMMERCE* DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN

Cokorda Gede Budha Hary Baskara

⁸ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: Cokharyb11@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ⁴¹ pajak *e-commerce* di Indonesia dari perspektif hukum dan efektivitas penegakan. Menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis ⁴ norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun ⁴² 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.010/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-commerce* memerlukan regulasi khusus karena karakteristiknya yang berbeda dari perdagangan konvensional. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan perpajakan. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi masih ada, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum. Terlebih, aspek perpajakan *e-commerce* menghadapi kesulitan ²¹ dalam menjangkau pelaku usaha internasional dan menghindari penghindaran pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk memperkuat regulasi dan **penegakan hukum** dalam menghadapi dinamika *perkembangan e-commerce* di Indonesia, guna mencapai kepastian hukum dan kontribusi pajak yang optimal dari sektor ini.

Kata kunci: Efektivitas penegakan; hukum implementasi pajak; kepastian hukum

¹¹ **Abstract.** This study aims to analyze the implementation of *e-commerce* tax in Indonesia from the perspectives of law and enforcement effectiveness. Using a ⁹ normative juridical approach, this research examines the legal norms outlined in legislation, including Law No. 11 of 2008 ³⁰ Electronic Information and Transactions (as amended), Law No. 7 of 2014 on Trade, and Minister of Finance Regulation No. 210/PMK.010/2018. The findings indicate that *e-commerce* requires specific regulations due to its unique characteristics compared to conventional trade. These regulations aim to protect consumers and ensure tax compliance. However, challenges in implementing these regulations persist, particularly in supervision and law enforcement. Furthermore, the taxation aspect of *e-commerce* faces difficulties in reaching international businesses and avoiding tax evasion. Therefore, ongoing efforts from the government are necessary to strengthen regulations and law enforcement in addressing the dynamics of *e-commerce* development in Indonesia, to achieve legal certainty and optimal tax contributions from this sector.

Keywords: enforcement effectiveness; tax implementation; legal certainty

PENDAHULUAN

Di era digital ini, pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami pergeseran yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Sektor

perdagangan elektronik atau e-commerce telah ³² menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling cepat dalam ekonomi digital, memberikan dampak besar terhadap aktivitas perdagangan konvensional yang kini lebih banyak dilakukan melalui sistem elektronik. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ¹⁵ 2022, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 108,54 triliun, dan tren ini ⁶ diperkirakan akan terus meningkat. Pertumbuhan ini diiringi oleh peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bisnis besar yang beralih ke platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka (Simangunsong & Rozaini, 2023).

Seiring dengan tingginya transaksi daring, potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan di ranah e-commerce juga meningkat. Perpajakan memiliki peran vital dalam menopang keuangan negara yang diperlukan untuk mendanai berbagai program pemerintah, terutama dalam masa pasca-pandemi COVID-19 ketika negara membutuhkan sumber dana besar untuk pemulihan ekonomi (Aqmarina & Furqon, 2020). Namun, tingginya potensi pajak ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kebijakan yang mampu menangkap aktivitas ekonomi digital secara efektif. Ketiadaan instrumen yang mumpuni dalam menghimpun pajak dari transaksi e-commerce dapat menyebabkan *tax gap*, yaitu perbedaan antara potensi pajak yang seharusnya diperoleh dengan pajak yang berhasil dihimpun, yang berdampak langsung pada perekonomian negara.

Dalam konteks hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajaki sektor e-commerce, termasuk di antaranya adalah ³ Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang perlakuan pajak terhadap transaksi melalui sistem elektronik. Selain itu, ⁷ Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 turut memberikan landasan bagi pemungutan pajak terhadap perusahaan digital yang sebelumnya berada di luar jangkauan regulasi konvensional. Namun, regulasi ini menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kepastian hukum maupun efektivitas penegakannya.

Salah satu masalah utama yang mengemuka adalah ³³ rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha e-commerce dalam membayar pajak. Menurut data ²⁶ yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pajak pada sektor ini masih di bawah 50%, angka yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh pelaku usaha belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Gening et al., 2024). Rendahnya kepatuhan ini ²⁸ disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban perpajakan, serta kompleksitas peraturan yang sulit diakses dan dipahami oleh pelaku usaha UMKM yang mendominasi sektor e-commerce di Indonesia. Selain itu, banyaknya transaksi lintas negara

yang sulit dilacak juga memperburuk tantangan ini, menyebabkan adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Masalah kepastian hukum juga menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan kejelasan peraturan dan konsistensi penerapannya. Beberapa literatur seperti Pratiwi et al. (2023) & Riphath (2021) menyoroti bahwa regulasi perpajakan e-commerce masih terkesan belum sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama mereka yang beroperasi secara internasional dan harus mematuhi berbagai regulasi perpajakan di negara-negara tempat mereka beroperasi. Selain itu, temuan Ristanti et al. (2022) menyatakan perubahan regulasi yang terkesan mendadak juga dapat menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang mungkin belum memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk mengikuti perubahan regulasi yang ada.

Efektivitas penegakan hukum pada sektor ini juga menghadapi kendala dalam hal pengawasan. Sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem *e-commerce* menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi transaksi dan menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, terdapat celah pengawasan yang cukup besar pada sektor ini, di mana transaksi lintas platform dan negara menjadi sulit untuk dipantau dengan akurat (Rachman, 2020). Hal ini menuntut adanya reformasi sistem pengawasan serta peningkatan kapasitas aparat pajak dalam memahami dan mengelola dinamika *e-commerce* yang terus berkembang pesat.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis yuridis normatif terhadap implementasi pajak *e-commerce* di Indonesia dengan dua perspektif utama, yaitu kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, terutama untuk memperkuat landasan hukum yang jelas dan konsisten, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap transaksi daring. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan panduan bagi otoritas perpajakan dalam memperkuat sistem pajak *e-commerce* tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif bagi pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang

dalam peraturan perundang-undangan (Ali, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan serta keberlakuan hukum dalam konteks tertentu, dengan memperhatikan bagaimana hukum mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat (Tan, 2021). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yang meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber hukum tertulis yang relevan.

Adapun undang-undang yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur aspek-aspek terkait transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum untuk kegiatan perdagangan di Indonesia, termasuk e-commerce. Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai pajak e-commerce, serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021, yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian, pendekatan normatif yuridis ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan pajak e-commerce di Indonesia, serta implikasi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Commerce dalam Hukum Indonesia

E-commerce dalam perspektif hukum Indonesia dipandang sebagai salah satu sektor ekonomi yang membutuhkan pengaturan khusus dan adaptasi kebijakan yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik *e-commerce* yang berbeda dari perdagangan konvensional, seperti transaksi berbasis digital, jangkauan lintas negara, dan penggunaan platform daring yang memungkinkan transaksi tanpa adanya kontak fisik antara penjual dan pembeli (Rikmadani, 2021). Oleh karena itu, pengaturan terhadap e-commerce di Indonesia melibatkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik, melindungi konsumen, serta menjamin kepastian hukum dan kepatuhan perpajakan bagi pelaku usaha.

Salah satu regulasi utama yang mengatur *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi landasan legalitas untuk semua bentuk transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*. Peraturan ini memberikan pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai bukti sah dalam transaksi hukum, yang memungkinkan seluruh proses transaksi elektronik memiliki status hukum yang setara dengan

transaksi fisik. Lebih jauh, UU ITE juga mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen, sebuah elemen krusial dalam transaksi *e-commerce* mengingat banyaknya informasi pribadi yang dipertukarkan. Aspek ini menjadi semakin penting dalam mencegah penyalahgunaan data dan melindungi privasi konsumen.

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah landasan hukum lain yang relevan untuk *e-commerce*. UU Perdagangan ini mencakup pengaturan khusus terkait perdagangan melalui sistem elektronik, dengan menekankan aspek perlindungan konsumen dan transparansi informasi. Dalam UU ini, pelaku usaha *e-commerce* diwajibkan untuk memberikan ¹⁶ informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang ditawarkan, termasuk harga, spesifikasi, dan jaminan produk. Selain itu, ²⁵ pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kualitas, sehingga konsumen dapat melakukan pembelian dengan informasi yang memadai. Pengaturan ini juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya ⁴ sengketa antara konsumen dan pelaku usaha akibat ketidaksesuaian produk atau informasi yang diberikan, sehingga hak konsumen dapat dilindungi secara lebih optimal.

Selain aspek perdagangan dan perlindungan konsumen, *e-commerce* juga berkaitan erat dengan isu perpajakan. Seiring dengan berkembangnya *e-commerce*, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perpajakan sektor digital, terutama dalam mengawasi transaksi yang melibatkan pelaku usaha asing (Sabrina et al., 2023). ¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 diterbitkan untuk mengatur tentang kewajiban perpajakan dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang mewajibkan pelaku usaha ¹⁸ *e-commerce*, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk melaporkan transaksi dan membayar pajak sesuai ketentuan. Peraturan ini menurut Yoganingsih & Husadha (2021) adalah langkah strategis dalam memastikan bahwa aktivitas *e-commerce* dapat memberikan kontribusi fiskal yang signifikan bagi negara dan mencegah terjadinya penghindaran pajak, terutama oleh entitas bisnis luar negeri yang beroperasi di Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik.

Penguatan lebih lanjut terhadap regulasi perpajakan sektor digital ²² dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Dalam UU HPP, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai ³ Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku untuk pelaku usaha *e-commerce*, termasuk platform digital yang berperan sebagai perantara transaksi. UU ini dirancang agar dapat menjangkau pelaku usaha luar negeri yang memperoleh penghasilan dari konsumen di Indonesia, meskipun tidak memiliki kantor atau entitas bisnis di dalam negeri. Melalui mekanisme ini, pemerintah

berupaya untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan dari pasar Indonesia turut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara.

Meski demikian, implementasi regulasi perpajakan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. *E-commerce* melibatkan jutaan transaksi yang terjadi setiap hari dalam volume tinggi, dengan nilai transaksi yang bervariasi dan pola yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital (Riphat, 2022). Di sisi lain, terdapat kendala dalam menjangkau pelaku usaha internasional yang cenderung menerapkan strategi tertentu untuk menghindari pajak melalui struktur perusahaan yang kompleks (Aridho et al., 2024). Hal ini menjadikan hukum *e-commerce* di Indonesia perlu disesuaikan secara berkelanjutan agar dapat menghadapi tantangan dalam mengelola transaksi digital dan mengoptimalkan kontribusi ³⁶ pajak dari sektor ini.

Implementasi Pajak e-Commerce di Indonesia

Dalam kajian normatif, aspek kepastian hukum dan efektivitas penegakan merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan pajak dapat memberikan keadilan, kemudahan, dan kepastian bagi para pelaku usaha. Di Indonesia, pengenaan pajak pada sektor *e-commerce* berlandaskan berbagai ketentuan hukum, ¹³ termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), ²³ serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018. Namun, efektivitas ²³ peraturan ini kerap dipertanyakan mengingat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks kepastian hukum dan konsistensi penegakan yang masih belum optimal.

Secara teoritis, kepastian hukum dalam perpajakan menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan bagi wajib pajak (Kelsen, 2019). Namun, regulasi perpajakan di sektor *e-commerce* masih menemui tantangan serius karena sifatnya yang lintas batas dan sering kali sulit diawasi oleh otoritas domestik. Teori kepastian hukum mengajarkan bahwa ketidakjelasan atau celah dalam peraturan akan menimbulkan potensi interpretasi yang berbeda oleh wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpatuhan. Di sinilah peran penting dari kejelasan dan kesederhanaan peraturan, yang masih menjadi tantangan dalam pengenaan pajak pada sektor *e-commerce*. UU HPP 2021, yang berusaha menyesuaikan aturan pajak untuk ekonomi digital, mencakup ketentuan terkait pengenaan PPN pada barang dan jasa digital dari perusahaan asing. Namun, regulasi ini kerap menghadapi kendala dalam praktik, terutama ²⁹ terkait mekanisme pemantauan transaksi dan pelaporan kewajiban pajak oleh perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.

Selain itu, dari perspektif teori hukum ekonomi, peraturan pajak harus memperhatikan prinsip keadilan dan efisiensi. Implementasi pajak pada sektor *e-commerce* di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi pelaku usaha domestik yang beroperasi di bawah regulasi ketat dan membayar pajak, sementara beberapa perusahaan digital asing yang mendapatkan keuntungan dari pasar Indonesia sulit diawasi dan dikenai pajak secara efektif. Hal ini menimbulkan fenomena "*level playing field*," di mana pelaku usaha lokal merasa berada dalam posisi yang tidak seimbang dengan perusahaan multinasional yang memiliki keuntungan struktural terkait peraturan yang lebih longgar di negara asal mereka. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan disparitas ekonomi yang menguntungkan perusahaan besar dibandingkan pelaku usaha kecil dan menengah di dalam negeri.

Kasus ini pernah terjadi pada permasalahan pengenaan pajak Netflix pada tahun 2016 yang lalu. Netflix, sebagai salah satu platform streaming terbesar di dunia, mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2016. Dengan jutaan pengguna di Indonesia, Netflix menghasilkan pendapatan yang signifikan dari pasar lokal. Namun, perusahaan ini tidak terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia pada awal kehadirannya, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan pajak bagi pelaku usaha lokal yang harus mematuhi regulasi pajak yang ketat (Ratnasari & Sanjaya, 2020).

Meskipun banyak perusahaan lokal, seperti Vidio dan Iflix, harus mematuhi berbagai regulasi dan kewajiban pajak, Netflix sempat menikmati keuntungan tanpa membayar pajak yang sebanding (Mujitahid & Al Hafizh, 2021). Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok, di mana perusahaan domestik merasa dirugikan oleh kebijakan pajak yang tidak merata. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada layanan digital yang ditawarkan oleh platform asing, termasuk Netflix, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan keadilan di pasar.

Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk memperkuat regulasi pajak *e-commerce* di Indonesia adalah melakukan kajian perbandingan internasional. Negara-negara seperti Australia dan Uni Eropa telah mengimplementasikan mekanisme pajak digital yang dirancang untuk menjawab tantangan dalam penegakan pajak pada sektor *e-commerce* lintas batas. Di Australia, penerapan *Goods and Services Tax (GST)* pada barang dan jasa digital yang dibeli oleh konsumen domestik dari pemasok luar negeri sejak 2017 memberikan model yang efektif dalam memungut pajak secara langsung dari platform *e-commerce* yang beroperasi di luar negeri (Kumar & Kumar, 2020). Kebijakan tersebut diperkuat dengan kewajiban platform asing untuk mendaftar dan membayar GST langsung kepada pemerintah Australia, tanpa

keharusan memiliki kantor perwakilan fisik di negara tersebut. Uni Eropa juga telah menerapkan VAT *One-Stop-Shop* (OSS) untuk mempermudah pemungutan pajak pertambahan nilai (VAT) pada transaksi digital lintas negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha lokal yang beroperasi di bawah regulasi domestik yang ketat. Dengan mengacu pada model-model ini, Indonesia dapat memanfaatkan prinsip "*easy-to-comply*" dalam penegakan pajak digital untuk memastikan bahwa aturan pajak tidak hanya adil tetapi juga efektif dalam menjangkau entitas luar negeri yang memperoleh keuntungan di pasar lokal.

Selanjutnya, analisis ini dalam konteks perpajakan *e-commerce* di Indonesia menyoroti masalah "*regulatory lag*" atau ketertinggalan regulasi. Perkembangan teknologi digital bergerak jauh lebih cepat dibandingkan penyesuaian peraturan perpajakan, yang mengakibatkan celah hukum atau lubang dalam peraturan yang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan (Makalao & Soeratin, 2023). Salah satu contoh nyata adalah kurangnya definisi yang komprehensif terkait platform digital, *marketplace*, dan penyedia layanan digital asing, yang akhirnya menyulitkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi subjek pajak secara tepat. PMK No. 210 memberikan aturan dasar mengenai platform digital, tetapi tidak memadai untuk mengatasi berbagai skenario yang muncul dalam praktik, seperti transaksi antar platform atau penggunaan teknologi *blockchain* yang semakin umum di dunia *e-commerce*. Teori hukum pajak mendukung pentingnya "*coverage completeness*" atau kelengkapan cakupan, di mana setiap potensi subjek dan objek pajak harus tercakup secara komprehensif dalam peraturan untuk menghindari praktik penghindaran pajak (Sutedi, 2022).

Dalam hal efektivitas penegakan hukum, regulasi pajak *e-commerce* di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengawasan dan pelaporan transaksi lintas batas. Implementasi pajak untuk perusahaan asing sering kali mengandalkan kepatuhan sukarela, karena keterbatasan yuridis dalam menjangkau perusahaan yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan bergantung pada kemampuan penegakan yang konsisten dan mekanisme sanksi yang efektif. Namun, dalam konteks *e-commerce*, Indonesia membutuhkan kerjasama internasional yang lebih kuat, seperti perjanjian multilateral untuk memastikan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dapat dikenai pajak dengan efektif. Meskipun UU HPP telah memperkenalkan ketentuan untuk memungut PPN atas transaksi digital asing, tantangan teknis dalam pelaksanaannya, seperti identifikasi lokasi pengguna akhir (*end-user*), masih memerlukan solusi yang lebih konkret (Marbun & Rahayu, 2023).

Kemudian, terdapat pula permasalahan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pajak *e-commerce*. Sistem perpajakan yang kompleks dan tidak transparan akan menyulitkan pelaku usaha untuk memahami kewajiban mereka secara jelas. Teori administrasi pajak menekankan pentingnya transparansi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam kasus Indonesia, pelaporan pajak *e-commerce* masih menghadapi kendala teknis yang melibatkan penggunaan platform dan sistem pemantauan transaksi yang belum sepenuhnya terintegrasi (Elfanso & Monica, 2023). Otoritas pajak perlu mengembangkan teknologi yang memungkinkan *monitoring real-time* terhadap transaksi digital untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi celah yang memungkinkan penghindaran pajak. Di sinilah teknologi big data dan *artificial intelligence* dapat menjadi solusi untuk memudahkan otoritas dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di ranah *e-commerce*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai regulasi e-commerce dalam hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sektor ini memerlukan pengaturan khusus guna mengatasi berbagai tantangan terkait kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepatuhan perpajakan. Keberadaan UU ITE, UU Perdagangan, PMK No. 210/PMK.010/2018, dan UU HPP merupakan upaya pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk transaksi digital. Meskipun regulasi ini membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, terutama dalam aspek pengawasan terhadap transaksi lintas negara dan penegakan kewajiban pajak bagi pelaku usaha asing yang beroperasi secara digital di Indonesia.

Ketidakpastian hukum dan kompleksitas pengaturan perpajakan pada sektor e-commerce mengindikasikan adanya "*regulatory lag*" di mana perkembangan teknologi digital lebih cepat daripada penyesuaian peraturan. Hal ini menyebabkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tertentu untuk menghindari pajak. Di sisi lain, prinsip keadilan perpajakan masih menjadi isu, khususnya terkait kesetaraan antara pelaku usaha lokal yang patuh dan perusahaan asing yang sering kali memiliki kebebasan struktural dalam penerapan pajak.

Untuk mencapai efektivitas, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, termasuk kerjasama internasional dalam penegakan pajak bagi pelaku usaha lintas batas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pajak *e-commerce* juga penting untuk

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Dengan terus mengembangkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ekosistem *e-commerce* yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan meningkatkan kontribusi pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Aridho, A., Sinaga, E., Nadapdap, F., & Purba, W. (2024). Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi Ahmad. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 289–293.
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 841–850.
- Gening, M. V. W., Haryono, A., & Illa, M. T. (2024). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, 7(1), 13–22. <https://doi.org/10.47201/jamin.v7i1.210>
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Kumar, P., & Kumar, D. (2020). Comprehensive literature review on goods and services tax. *Asian Journal of Management*, 11(4), 535–538.
- Makalao, D. A. M., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media. *Journal of Islamic Education Leadership*, 3(1), 28–50.
- Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 932–944.
- Mujitahid, H., & Al Hafizh, H. (2021). Penerapan Pajak Terhadap Industri Film Di Masa Pandemi. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 36–48.
- Pratiwi, A. I., Kusumastuti, D. A., & Prajnasari, P. R. (2023). *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press.
- Rachman, N. A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Paradigma*

Akuntansi, 2(4), 1861–1868.

Ratnasari, A., & Sanjaya, R. B. (2020). Upaya pemungutan pajak terhadap Netflix yang masih belum berbadan usaha tetap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(2), 118–142.

Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192.

Riphat, I. S. (2021). *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*. Elex Media Komputindo.

Riphat, I. S. (2022). *Pajak E-Commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-Commerce*. PT Elex Media Komputindo.

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391.

Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. A. (2023). Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Persepsi Wajib Pajak E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583–1590.

Simangunsong, Y. S., & Rozaini, N. (2023). Pengaruh Nilai Transaksi Bisnis E-Commerce Dan Jumlah Pengguna Internet Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2012-2022). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 49–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7913890>

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Yoganingsih, T., & Husadha, C. (2021). Eksistensi Pajak E-Commerce. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 83–96.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK E-COMMERCE DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
2	journal.cattleyadf.org Internet Source	1 %
3	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	1 %
4	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
5	bsdrlawfirm.com Internet Source	1 %
6	www.beritasatu.com Internet Source	1 %
7	mediakeuangan.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %

9	Internet Source	<1 %
10	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
11	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
12	lukmantaxcenter.com Internet Source	<1 %
13	portal.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
14	journal.stekom.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
17	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
18	ekonomi.bisnis.com Internet Source	<1 %
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnalptik.id Internet Source	

<1 %

21 repository.usu.ac.id
Internet Source

<1 %

22 www.jambiupdate.co
Internet Source

<1 %

23 www.mucglobal.com
Internet Source

<1 %

24 123dok.com
Internet Source

<1 %

25 Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin
Student Paper

<1 %

26 djp.web.id
Internet Source

<1 %

27 fr.scribd.com
Internet Source

<1 %

28 jurnal.ut.ac.id
Internet Source

<1 %

29 majalahpajak.net
Internet Source

<1 %

30 nusantaralegal.com
Internet Source

<1 %

31 repository.trisakti.ac.id
Internet Source

<1 %

32

www.suaramedia.com

Internet Source

<1 %

33

Ihsan Nasihin, Dian Purwandari, Hendri Nur Ardiansyah, Fista Apriani Sujaya.

"Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Pelaporan Pajak Tahunan UMKM", Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024

Publication

<1 %

34

Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

35

ejournal.imperiuminstitute.org

Internet Source

<1 %

36

fistax.wordpress.com

Internet Source

<1 %

37

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

38

jurnal.unmer.ac.id

Internet Source

<1 %

39

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Brt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

41

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

42

repository.uin-alaudidin.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On